

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 3. Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan
 4. Direktur Rumah Sakit
 5. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 6. Asosiasi Klinik
- di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : PM.03.01/C/28/2024

TENTANG

**KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP FLU BURUNG DAN
INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA)**

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan penyakit yang dapat mengenai saluran pernapasan atas dan bawah. ISPA dapat disebabkan salah satunya oleh virus. Virus yang sering menyebabkan ISPA yaitu virus Influenza dengan berbagai subtype bersirkulasi. Di Indonesia telah ditemukan subtype virus influenza musiman dan virus influenza penyebab flu burung.

Flu Burung merupakan salah satu zoonosis yang perlu mendapat perhatian, kasus terakhir di Indonesia dilaporkan pada tahun 2017. Tahun 2024 sebaran kasus Flu Burung di dunia dilaporkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) yaitu di China (1 kasus), Vietnam (2 kasus), Cambodia (10 kasus), dan Ghana (1 kasus), Amerika Serikat (65 kasus), Canada (1 kasus), Mexico (1 kasus), India (1 kasus) dan Australia (1 kasus).

Flu Burung bersirkulasi pada unggas domestik dan burung liar. *Food and Agriculture Organization* (FAO), *World Organisation for Animal Health* (WOAH) dan WHO melaporkan peningkatan kasus Flu Burung pada mamalia, termasuk pada cerpelai, anjing laut dan sapi. AI (H5N1) atau Flu Burung, telah menjadi perhatian serius di Amerika Serikat sepanjang tahun 2024 dengan adanya peningkatan kasus pada mamalia terutama pada sapi, dan mamalia liar seperti karnivora liar. Penularan antar hewan masih terjadi hingga saat ini. Jumlah manusia yang terinfeksi dilaporkan masih terbatas namun cenderung meningkat. Penularan pada manusia terjadi akibat paparan dengan hewan terinfeksi atau lingkungan yang terkontaminasi.

Berdasarkan hasil penilaian bersama WHO, FAO, dan WOAH pada 20 Desember 2024, risiko kesehatan masyarakat global oleh flu burung dinilai rendah. Meskipun demikian, masih ada potensi risiko terhadap kesehatan manusia dan dampak luas penyakit ini pada kesehatan burung liar, unggas, ternak, dan populasi hewan lainnya.

Indonesia masih merupakan daerah endemis Flu Burung pada unggas. Virus Flu Burung yang saat ini bersirkulasi pada unggas di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu *Highly Pathogenic* (HPAI) dan *Low Pathogenic* (LPAI). HPAI yang bersirkulasi di Indonesia adalah Subtipe H5N1 Clade 2.1.3, Clade 2.3.2.1c dan 2.3.4.4b, sedang kan LPAI yang bersirkulasi adalah subtipe H9N2 clade Y280 dan Y439.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu ISPA yang disebabkan oleh patogen lain, diantaranya Human Metapneumoniavirus (HMPV). Berdasarkan laporan nasional surveilans sentinel penyakit pernapasan akut (*National sentinel surveillance of acute respiratory infectious diseases*) di China tahun 2024, terdapat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh influenza musiman, human metapneumovirus, rhinovirus, dan RSV. Hal ini disebabkan musim dingin yang terjadi di negara tersebut. Peningkatan kasus tidak signifikan, dan tidak ada kematian, hsl ini tidsk mengkhawatirskn namun tetap perlu dilakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan berkaitan pada musim-musim tersebut.

Di Indonesia, ISPA terjadi sepanjang tahun, namun pada awal, pertengahan dan akhir tahun biasanya mulai terjadi peningkatan karena adanya musim hujan dan pergantian musim. Berdasarkan laporan rutin ISPA di Indonesia tahun 2024, tren ISPA tidak menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan. Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), tren *Influenza like illness* (ILI) di tahun 2023 dan 2024 juga tidak menunjukkan peningkatan. Sedangkan berdasarkan data sentinel ILI-SARI menunjukkan bahwa subtype virus influenza di Indonesia saat ini didominasi oleh influenza musiman A (H1N1Pdm09).

Surat edaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap Flu Burung dan infeksi saluran pernapasan akut, bagi Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dan para pemangku kepentingan. Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);dan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

12. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

A. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi terkait kejadian ISPA/Pneumonia/Flu Burung melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan pelaporan ISPA/Pneumonia/Flu Burung melalui pelaporan rutin ISPA, Zoonosis, dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB dapat dilaporkan melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097
3. Mengoptimalkan pemantauan Sindrom Pernapasan Akut Berat di Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging, termasuk rumah sakit lokus sentinel penyakit infeksi emerging.
4. Penguatan kapasitas petugas kesehatan termasuk petugas Labkesmas untuk penanggulangan ISPA/Pneumonia/Flu Burung.
5. Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) dalam mendeteksi dan merespon sinyal potensi jika terjadi peningkatan kasus ISPA/Pneumonia/Flu Burung.
6. Melakukan verifikasi rumor atau penyelidikan epidemiologi jika ditemukan adanya peningkatan kasus ataupun kejadian pneumonia, dan melakukan koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat jika diperlukan.
7. Melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu lintas sektor jika ditemukan kasus Flu Burung untuk mengetahui faktor risiko dan kasus tambahan Flu Burung, termasuk melakukan koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di regional wilayahnya terkait pengambilan spesimen kasus Flu Burung sesuai dengan standar pedoman dengan tetap mempertimbangkan aspek biosafety dan biosecurity.
8. Mengirimkan spesimen swab suspek Flu Burung segera ke Labkesmas regional (tier-4) wilayahnya masing-masing, yang merupakan Jejaring Laboratorium Rujukan Surveilans Sentinel ILI/SARI terintegrasi COVID-19, dengan melampirkan kuesioner penyelidikan epidemiologi kasus (data-data klinis, epidemiologi, risiko kontak dengan unggas), untuk dilakukan pemeriksaan PCR Flu Burung (H5N1) Cito/segera sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (NIC/*National Influenza Center*)
9. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Balai Besar/Balai Veteriner) di wilayah kerjanya untuk berkoordinasi terkait pencegahan dan pengendalian zoonosis melalui dukungan surveilans Flu Burung pada unggas dan komunikasi risiko terkait zoonotik influenza
10. Menyusun atau melakukan *review* rencana kesiapsiagaan terhadap ancaman potensi KLB, khususnya untuk patogen pernapasan yang berpotensi pandemi.

11. Melakukan Penilaian Risiko Bersama (PRB) dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan selanjutnya melaksanakan manajemen risiko dan komunikasi risiko terpadu Flu Burung sesuai dengan hasil PRB.
12. Melakukan promosi kesehatan melalui kegiatan penyuluhan bersama dengan puskesmas dan lintas sektor terkait dalam upaya penanggulangan ISPA/Flu Burung di masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
 - b. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun antiseptik (CTPS) atau menggunakan *hand sanitizer*
 - c. Menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika dikerumunan
 - d. Menerapkan etika batuk dan bersin
 - e. Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala *Influenza Like Illness* (ILI) dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko
 - f. Khusus untuk penanggulangan flu burung:
 - Tidak mengonsumsi unggas dan mamalia yang sakit.
 - Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai pada saat kontak dengan unggas atau hewan mamalia sakit atau mati mendadak.
 - Melaporkan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan bila ada kematian unggas/ hewan mamalia secara mendadak dan dalam jumlah yang banyak di lingkungannya.
13. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sektor yang membidangi penyakit pada satwa liar (burung liar/burung migran dan mamalia liar) serta sektor terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian Flu Burung pada manusia dengan pendekatan *One Health*.
14. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Balai Besar/Balai Veteriner) di wilayah kerjanya untuk berkoordinasi terkait pencegahan dan pengendalian zoonosis melalui dukungan surveilans Flu Burung pada unggas dan komunikasi risiko terkait zoonotik influenza
15. Melakukan koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam hal pengiriman spesimen kasus Flu Burung melalui mekanisme *Port to Port* untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat Regional (tier-4) Jejaring Rujukan Laboratorium Sentinel ILI-SARI atau rujukan ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
16. Menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penatalaksanaan kasus suspek Flu Burung sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

B. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan) sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi terkait kejadian Flu Burung dan ISPA melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang secara langsung maupun tidak langsung datang dari negara atau daerah yang melaporkan adanya kasus ISPA dan Flu Burung, baik pada manusia maupun pada unggas/ hewan, di Pintu Masuk pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik dan internasional.

3. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pada pelaku perjalanan terutama dari daerah/ negara yang sedang terdeteksi kasus ISPA serta Flu Burung pada manusia atau yang menunjukkan gejala *Influenza Like Illness* (ILI) dan memiliki risiko terpapar unggas atau produk unggas, dan pengambilan spesimen swab sesuai pedoman yang berlaku.
4. Bagi Pintu Masuk tetap menerapkan pengisian dan pengawasan Satu Sehat Health Pass (SSHP) bekerjasama dengan otoritas di Pintu Masuk serta *stakeholder* terkait lainnya.
5. Mengintensifkan pelaksanaan surveilans ILI di site sentinel 14 UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dan melakukan pengambilan spesimen pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sesuai pedoman dan aspek biosafety dan biosecurity yang berlaku di lapangan
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan Rumah Sakit rujukan setempat dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penanganan Flu Burung pada manusia, termasuk rujukan spesimen ke laboratorium kesehatan masyarakat regional dan laboratorium rujukan nasional (Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan).
7. Terhadap alat angkut dan barang yang ditemukan kasus suspek Flu Burung, maka dilakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Memberikan notifikasi terhadap kasus suspek yang ditemukan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota tujuan maupun Kedutaan Besar/Konsulat bagi WNA.
9. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh lintas sektor yang berada di wilayah kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
10. Melaporkan penemuan kasus dan tindakan penanggulangan yang dilakukan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta melalui *Event Based Surveillance* (EBS) SKDR dan Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES).

C. UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat :

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi terkait kejadian Flu Burung dan ISPA melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Melakukan koordinasi dan umpan balik kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan terkait pengambilan, pengiriman, pemeriksaan laboratorium dan kualitas spesimen swab suspek Flu Burung dan ISPA
3. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan melakukan pemeriksaan multi patogen terhadap spesimen *discarded* untuk surveilans sentinel ILI-SARI maupun surveilans sentinel penyakit Infeksi Emerging.
4. Menyiapkan penyediaan sumber daya terkait kapasitas laboratorium dan tenaga laboratorium, serta melakukan pemeriksaan laboratorium segera/Cito untuk deteksi Flu Burung (H5N1) pada spesimen swab kasus sesuai dengan algoritma dan protokol yang telah ditetapkan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.
5. Melakukan koordinasi teknis, melaporkan dan rujukan pengiriman spesimen Flu Burung (H5N1) tersebut ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan untuk uji konfirmasi/banding
6. Melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium dan menginput hasil pemeriksaan spesimen di dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877- 7759-1097.
7. Menginput hasil pemeriksaan laboratorium spesimen ILI dan SARI di dalam link bit.ly/ILI-SARI (sebelum aktivasi NAR-TC19 untuk ILI-SARI) sesuai SOP yang berlaku

8. Memastikan pelaksanaan deteksi, investigasi dan respon kasus Flu Burung pada manusia sesuai dengan standar pedoman yang berlaku.
9. Melaporkan hasil pemeriksaan, penemuan kasus dan tindakan penanggulangan yang dilakukan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dengan tembusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Berkoordinasi dan kerjasama dengan UPT Balai Besar/Balai Veteriner di Indonesia dalam pengujian diagnostik Flu Burung untuk mendukung peningkatan deteksi dini dan deteksi kemungkinan adanya sirkulasi virus Flu Burung clade terbaru.

D. Rumah sakit, puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya

1. Meningkatkan pelaporan rutin ISPA/Pneumonia/Flu Burung pada format laporan program ISPA dan Zoonosis setiap bulannya.
2. Meningkatkan pelaporan ISPA/Pneumonia/Flu Burung melalui pelaporan rutin ISPA, Zoonosis, dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB dapat dilaporkan melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
3. Rumah Sakit Swasta dan Klinik Mandiri berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan ISPA/Pneumonia/Flu Burung.
4. Mengoptimalkan pemantauan Sindrom Pernapasan Akut Berat di Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging, termasuk rumah sakit lokus sentinel penyakit infeksi emerging.
5. Puskesmas berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging.
6. Rumah Sakit dan Puskesmas sentinel site ILI-SARI meningkatkan penemuan kasus ILI-SARI termasuk meningkatkan jumlah spesimen yang dikirimkan ke laboratorium rujukan.
7. Rumah Sakit yang merupakan Jejaring Laboratorium Rujukan Surveilans Sentinel ILI/SARI terintegrasi COVID-19, melakukan pemeriksaan laboratorium untuk deteksi Flu Burung (H5N1) yang menginfeksi manusia sesuai dengan algoritma dan protokol yang berlaku.
8. Laboratorium Rumah Sakit Rujukan Surveilans Sentinel ILI/SARI terintegrasi COVID-19 melakukan pengiriman spesimen ILI-SARI dan konfirmasi Flu Burung (H5N1) ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.
9. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan mendapatkan perlindungan yang optimal dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar.
10. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes.
11. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
12. Mengintensifkan kegiatan surveilans dan Tim Gerak Cepat (TGC) terutama dalam mendeteksi sinyal epidemiologi dan virologi di lapangan.
13. Melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu lintas sektor bersama dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui faktor risiko dan kasus tambahan.
14. Melakukan promosi kesehatan melalui kegiatan penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam upaya kewaspadaan Flu Burung dan ISPA sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kewaspadaan di wilayahnya.

15. Rumah Sakit, Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan lainnya berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (Puskesmas) untuk melakukan investigasi wabah terkoordinasi Flu Burung dan penyuluhan terkait risiko zoonosis Flu Burung yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia.
16. Menyebarluaskan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun antiseptik (CTPS) atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika dikerumunan, menerapkan etika batuk dan bersin, dan segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala Influenza Like Illness (ILI) dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit,

\$_{ttd}\$

dr. Yudhi Pramono, MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
7. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan